

**Tinjauan *Urf* Terhadap Sistem Pembagian Warisan di Desa
Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

MEFTHAKHUL JANAH

NIM : 21621026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Setelah mengadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Mefthakhul Janah mahasiswa IAIN Curup yang berjudul Terhalangnya Kewarisan Karena Ahli Waris Laki-laki Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Alam, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang) sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 6 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 199204112018012003

Pembimbing II



Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mefthakhul Janah

NIM : 21621026

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan *Urf* Terhadap Sistem Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang” belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ini pertanyaan penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 11 Mei 2025



Mefthakhul Janah

Nim. 21621026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 452 /In.34/FS/PP.00.9/2025

Nama : Mefthakhul Janah
NIM : 21621026
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Urf* Terhadap Sistem Pembagian Warisan di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Pukul : 08.00– 09.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,


Mega Ilhamiwati, M.A
NIP.198610242019032007

Penguji I


Dr. Ilda Hayati, Lc., M.A
NIP. 197506172005012009


Sekretaris,


Sidiq Aulia, M.H.I
NIP.198804122020121004

Penguji II


Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil aalamin, puji syukur ke hadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan *Urf* Terhadap Sistem Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang” Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alahi wa Sallam, keluarga dan para sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, berkat beliau kita bisa berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup. Dalam penulisan skripsi ini tak luput dari berbagai kesulitan, untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam penulisan skripsi ini pula, penulis banyak memperoleh bantuan, motivasi, dan dorongan moral maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. Selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, S.Ag., M.Pd. Selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd, Selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. H. Nelson, M.Pd.I Selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Drs. Ngandri Yusro, M.Ag., M.Pd.I., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
6. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

7. Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
8. Ibu Dr. Laras Shesa, S.H.I.,M.H, Sebagai Ketua Prodi HKI dan selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan mengingatkan penulis agar semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
9. Bapak Ridhokimura Soderi, M.H Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan, serta mengarahkan dan menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh dosen, karyawan dan staf IAIN Curup, terkhusus bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Curup, 11 Mei 2025



Mefthakhul Janah

Nim. 21621026

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap rasa cinta dan sayang, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, tempatku menaruh rasa hormat dan rasa kasih sayang tertinggi, guru pertamaku serta harapan terbesar dalam setiap langkah proses ku, bapakku Tambunan dan mamaku Farida Erni, yang tiada henti nya memberiku semangat, doa, dukungan, nasehat, dan tentunya rasa kasih sayang yang tiada tanding, kesabaran dalam mendidik serta membesarkan putrinya sampai saat ini. Terima kasih banyak bapak dan mamak, semoga Allah senantiasa menempatkanmu di jajaran orang yang diridoi Nya.
2. Untuk ayukku Rafita Tupan Dini, yang selalu menjadi teladan dan selalu sigap mengulurkan tangan membantuku. Terima kasih telah mendukung setiap langkahku.
3. Teruntuk keluarga besarku, terima kasih atas doa yang selalu mengalir, dukungan yang tak pernah putus, dan kasih sayang yang tulus tanpa batas.
4. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doa-doa baiknya.

MOTTO

**“Percayalah Pada Dirimu Dan Kemampuanmu, Setiap Tantangan Adalah
Kesempatan Untuk Tumbuh dan Menjadi Lebih Baik”**

**“ Jangan Takut Gagal, Karena Setiap Langkah Membawa Kita Lebih Dekat
pada Tujuan”**

ABSTRAK

Mefthakhul Janah NIM. 21621026 “*Tinjauan Urf* Terhadap Sistem Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan dalam pembagian warisan terhadap anak yang bekerja, pada desa Tanjung Alam. Dalam fikih penghalang kewarisan ada tiga diantaranya pembunuhan, perbudakan dan berlainan agama, namun yang penulis temui pada kebiasaan masyarakat desa Tanjung Alam bahwa anak yang telah bekerja atau sudah mapan tidak lagi mendapat warisan.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui: 1. Sistem pembagian warisan pada Desa Tanjung Alam. 2. *Tinjauan Urf* terhadap pembagian warisan pada Desa Tanjung Alam dalam Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *normatif empiris*. Penelitian ini menggunakan pendekatan fikih (*fiqh approach*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Sistem pembagian warisan pada Desa Tanjung Alam masih berdasarkan pada adat kebiasaan, dengan mengutamakan musyawarah dan kesepakatan keluarga, bukan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. 2. Kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjung Alam dengan tidak memberikan warisan kepada ahli waris anak laki-laki yang telah bekerja atau dianggap mapan secara ekonomi itu tidak sesuai menurut hukum Islam meskipun adanya suatu keridhaan, karena dalam kewarisan mengharuskan untuk membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dengan demikian, praktik pembagian warisan tersebut tergolong “*urf fasid*”, kecuali jika sebelumnya dilakukan pembagian warisan sesuai hak masing-masing ahli waris kemudian ahli waris yang sudah bekerja memberikan bagiannya kepada ahli waris yang lain sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 183 yang berbunyi “*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya*”.

Kata Kunci: *Urf*, waris, Hukum Islam

ABSTRACT

Mefthakhul Janah, NIM 21621026, “A Review of *Urf* in the Inheritance Distribution System in Tanjung Alam Village, Ujan Mas District, Kepahiang Regency” Thesis, Islamic Family Law Study Program (HKI).

This research is motivated by the disparity in inheritance distribution to children who are working in Tanjung Alam Village. In Islamic jurisprudence, there are three primary obstacles to inheritance: murder, slavery, and differing religions. However, in the customs of Tanjung Alam Village, it is found that children who have worked or become economically stable no longer receive inheritance.

This study generally aims to investigate: 1. The inheritance distribution system in Tanjung Alam Village. 2. A review of *Urf* concerning the inheritance distribution in Tanjung Alam Village according to Islamic law. This research uses normative-empirical methods with a descriptive-qualitative approach. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. Meanwhile, data analysis techniques include data reduction, presentation, and drawing conclusions.

The findings of this study show that: 1. The inheritance distribution system in Tanjung Alam Village is still based on customary practices, prioritizing family deliberation and agreement, not based on Islamic inheritance law. 2. The custom in Tanjung Alam Village, where inheritance is not given to male heirs who are already working or considered economically stable, is inconsistent with Islamic law, even with mutual consent. In inheritance, it is required to divide the inheritance according to Islamic law provisions. Therefore, this inheritance distribution practice is classified as "*urf fasid*" unless the inheritance has already been distributed according to the rightful share of each heir, and the heir who is already working voluntarily gives their share to the other heirs, as stated in the Compilation of Islamic Law (KHI) article 183, which reads: “Heirs may agree to make peace in the distribution of inheritance after each of them is aware of their respective shares.”

Keywords: *Urf*, inheritance, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latarbelakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	7
G. Penjelasan Judul.....	11
H. Metode Penelitian Hukum	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mawaris.....	18
1. Pengertian Mawaris.....	18
2. Sumber Hukum Mawaris	19
3. Rukun Mawaris	23
4. Syarat-Syarat Pewarisan.....	24
5. Sebab-Sebab Menerima Warisan	25
6. Kelompok Ahli Waris	27
7. Penghalang Kewarisan	32
8. Asas-Asas Kewarisan Islam	37
9. Al-Takharujj.....	40

B. Hukum Islam.....	43
1. Pengertian Hukum Islam.....	43
2. Sumber Hukum Islam.....	43
C. Kerangka Berfikir	51
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Tanjung Alam	52
B. Kultur Budaya Desa Tanjung Alam	53
C. Data Geografis Desa Tanjung Alam	54
D. Struktur Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tanjung Alam 2025....	56
E. Keadaan Sosial Desa Tanjung Alam.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Sistem Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam.....	59
B. Tinjauan <i>Urf'</i> Terhadap Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam Dalam Hukum Islam	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak atau kewajiban terhadap harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum kewarisan Islam terdapat tiga unsur pokok yang saling berkaitan yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian pokok dari aspek ajaran Islam.¹

Hukum kewarisan dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *mawaris* atau *faraidh*. Kata *mawarits* merupakan bentuk jamak dari *mirats* (*irt*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) yaitu harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang diwariskan kepada ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*, sedangkan orang yang berhak menerima harta warisan disebut *warits*. Adapun kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang berasal dari kata *faridhu*. *Faridhu* dalam istilah ulama *fiqh mawaris* adalah bagian yang telah ditetapkan oleh *syara'*.²

¹ Nur Moh, Hukum Islam, and Dan Masalah, "Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer," *Eksistensi Penetapan Warisan Oleh Pewaris Non Muslim Terhadap Ahli Waris Muslim* (2014): hal 1–9.

² Khairuddin, *FIKIH FARAIDH: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, *FIKIH FARAIDH: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, 2020.

Menurut pendapat *Sayyid Sabiq* ia mendefinisikan kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari istilah *faridhah* yang diambil dari kata *farad* yang artinya takdir (ketentuan), dalam istilah syara' *faridh* adalah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan waris dan ilmu *faraidh*.³ Menurut *Wirjono Prodjodikoro* seorang pakar hukum Indonesia, mengartikan hukum waris sebagai aturan yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan tatacara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada ahli waris.⁴

Dalam hukum waris Islam, dikenal dengan pengutamaan kelompok ahli waris, dasar utama yang menjadi klasifikasi keutamaan kelompok ahli waris yaitu kedekatan jarak hubungan nasab antara ahli waris dengan pewaris. Untuk mendapatkan harta warisan seseorang harus mempunyai sebab-sebab untuk berhak menerima warisan diantaranya hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan perkawinan atau semende (*al-musaharah*) dan hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*).⁵

Namun permasalahan yang penulis temui pada desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, seseorang telah memenuhi sebab-sebab untuk menjadi ahli waris yaitu hubungan kekerabatan yaitu sebagai anak kandung, tetapi seseorang tersebut tidak mendapatkan warisan karena suatu kebiasaan yang terjadi pada desa Tanjung Alam yaitu ahli waris yang telah bekerja atau

³ Husni A. Jalil and Monica Inmai, "Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): hal 249.

⁴ Sakban Lubis et al., "Penghalang Hak Waris Dalam Hukum Islam Perspektif Ulama Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Kasus Pembunuhan," *Prosiding Seminar Nasional: Pendidikan Islam Berkeadaban II* (2023): hal 90–105.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) : hal 41.

sudah mapan tidak lagi mendapat warisan, karena orang tua dari seseorang tersebut beranggapan bahwa anaknya yang mempunyai pekerjaan tidak lebih membutuhkan warisan dibandingkan dengan anaknya yang tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan dalam hukum Islam seorang ahli waris tidak memperoleh harta warisan apabila dalam dirinya terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan diantaranya karena pembunuhan, perbudakan dan berlainan agama.

Penghalang kewarisan, terdiri dari dua kata yaitu kata penghalang dan kewarisan. Penghalang adalah hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu keinginan atau terhentinya suatu pekerjaan. Sedangkan kata kewarisan berarti beralihnya hak pemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup baik berupa harta, tanah, maupun hak-hak sah lainnya.⁶

Kelompok yang disebut sebagai kelompok terhalang yaitu:

1. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris.
2. Perbudakan sebagai penghambat karena seseorang yang belum merdeka tidak memiliki hak untuk mewarisi.
3. Perbedaan agama, karena orang yang beragama Islam tidak menjadi ahli waris bagi orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak akan menjadi ahli waris bagi orang yang beragama Islam.

Dalam faraidh, penghalang dinamakan dengan istilah *mawani' al-irts'i*.

Kata *mawani'* adalah bentuk jamak dari *mani'* yang menurut etimologi berarti

⁶ Lubis et al., "Penghalang Hak Waris Dalam Hukum Islam Perspektif Ulama Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Kasus Pembunuhan."

penghalang di antara dua hal dan menurut terminologi berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan ialah seseorang yang terpenuhinya sebab-sebab pewarisan, tetapi dalam dirinya ia mempunyai sifat yang dapat mencabut haknya untuk memperoleh warisan, hal ini disebut dengan istilah *mahrum*.

Mahrum adalah ahli waris yang kehilangan hak warisannya karena posisinya tidak dibenarkan menurut hukum Islam dan hal ini bersifat permanen. Status mahrum sebagai penghalang warisan menyebabkan seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris, meskipun hubungan kekerabatannya sangat dekat, seperti kasus anak yang membunuh orang tuanya atau anak yang berlainan agama dengan pewaris.⁷ Dari penjelasan tersebut tentu bekerja bukan menjadi penghalang kewarisan seperti permasalahan yang telah di jelaskan sebelumnya.

Bekerja adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dalam konteks ini diartikan sebagai kebutuhan fisik, kebutuhan materi dan kebutuhan batin.⁸ Bekerja merupakan bagian dari fitrah dan jati diri manusia, sehingga jika suatu pekerjaan dilakukan dengan landasan iman dan tauhid, pekerjaan tersebut dapat mengangkat derajat manusia sebagai hamba Allah yang bertugas untuk mengelola alam sebagai bentuk syukur atas nikmat-Nya.

⁷ Handoko, Syahrial Dedi, and Lutfi Elfalahi, "*Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 B)*" (2019): hal 3-4.

⁸ Nuraini Siti Anshori, "Makna Kerja (Meaning Of Work) MAKNA KERJA (Meaning of Work) Suatu Studi Etnografi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta," *Psikologi Industri dan Organisasi* 2 (2013): hal 157–162.

Dalam Islam, bekerja merupakan perintah dari Allah. Apalagi bekerja yang bertujuan mengharap ridha Allah SWT, yang bernilai ibadah. Dalam hal ini, Islam memandang rendah sikap malas kepada ummatnya yang enggan bekerja, karena perilaku tersebut termasuk sifat tercela (mazmumah). Dalam Al-Quran dan hadis nabi SAW banyak terdapat ajakan agar umat islam menjadi pribadi yang rajin, terampil dan cekatan dalam bekerja demi kemaslahatan dan kebaikan bersama.⁹ Salah satunya terdapat pada QS. At-Taubah ayat 105;

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya; dan Katakanla "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."¹⁰

Pekerjaan memiliki peranan yang penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Dari segi ekonomi, bekerja dapat memberikan penghasilan yang memungkinkan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari segi sosial, seseorang yang mempunyai pekerjaan cenderung akan mendapatkan penghargaan dan status yang lebih tinggi di masyarakat dibandingkan mereka yang tidak bekerja, dan dari segi psikologis akan meningkatkan kualitas yang ada pada dirinya. Pekerjaan juga dapat menjadi

⁹ Iman Munawir, *Azaz-azaz Kepemimpinan Dalam Islam*, (Surabaya : Usaha Nasional, t.th.): hal 206.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah, Qs: At-Taubah ayat 105*

wadah untuk seseorang mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki oleh dirinya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini peneliti mengambil judul skripsi **“Tinjauan *Urf* Terhadap Sistem Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan agar tidak keluar dari pembahasan dan fokus pada permasalahan yang diteliti, hal ini bertujuan agar penulis tidak keliru dalam memahami ruang lingkup penelitian. Penelitian ini difokuskan pada tinjauan *urf* terhadap sistem pembagian warisan pada desa tanjung alam dalam hukum islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam?
2. Bagaimana Tinjauan *Urf* Terhadap Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam dalam Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang akan dibahas, tujuan dari diangkatnya judul tersebut sebagai penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam.

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Urf* Terhadap Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam dalam Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyanggah gelar sarjana (S1) dalam bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
- b. Sebagai salah satu syarat agar bisa mengikuti ujian skripsi dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai salah satu sarana media untuk menambah pengetahuan dan wawasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sebuah bahan informasi mengenai bagaimana Sistem Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam, serta pemahaman mengenai Tinjauan *Urf* Terhadap Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam dalam Hukum Islam agar bias dipahami ke semua khalayak umum.
- b. Sebagai informasi yang bisa menambah wawasan bagi peneliti lain yang mungkin akan mengadakan penelitian dalam bidang yang sama.

F. Tinjauan KajianTerdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang pernah dibaca oleh penulis sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Handoko, Nim 15621021, dari IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, Pada Tahun 2019 yang berjudul; **“Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam**

(Studi Analisis Pasal 173 b)”, Pada penelitian ini penulis mefokuskan pada pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam yaitu fitnah sebagai penghalang kewarisan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu studi pustaka (*Library Research*) dengan metode pengumpulan data dengan jalan menganalisa pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam, membaca dan menelusuri literature yang terdapat pada perpustakaan dan mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara tulisan maupun kutipan.¹¹ Persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penghalang kewarisan. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian tersebut membahas tentang fitnah sebagai penghalang kawarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penulis membahas tentang penghalang kewarisan karena ahli waris bekerja dalam perspektif hukum Islam.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Monica Inmai, Nim. 150101045, dari UIN Ar-Raniry, Prodi Hukum Keluarga Islam, Pada tahun 2020, yang berjudul; **“Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam Khi 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam)”**, Pada penelitian ini peneliti mefokuskan penelitiannya pada Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 Huruf A dalam Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian kepustakaan (*library*) penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah

¹¹ Handoko, Dedi, and Elfalahi, “*Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 B)*.”

metode kualitatif.¹² Persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penghalang kewarisan. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian tersebut membahas tentang Penganiayaan berat sebagai penghalang kawarisan dalam KHI Pasal 173 huruf a. Sedangkan penulis membahas tentang penghalang kewarisan karena ahli waris bekerja dalam perspektif hukum Islam.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh M. Rezal Afrizi, Nim. 1601110057, dari UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Hukum Keluarga Islam, Pada tahun 2020, yang berjudul; **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tentang Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Kewarisan”**, pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada pendapat hakim tentang kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua yang mengakibatkan pelukaan ataupun hilangnya nyawa dengan menganalogikannya kepda penghalang kewarisan yang ada dalam KHI. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian yang bersifat hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan Metode pengumpulan data menggunakan teknik abservasi dan wawancara.¹³ Adapun persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penghalang kewarisan. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian tersebut membahas tentang pendapat hakim pengadilan agama tentang kedurhakaan anak terhadap orang tua sebagai penghalang kewarisan. Sedangkan penulis membahas

¹² Jalil and Inmai, *“Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam).”*

¹³ M Rezal Afrizi, *“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tentang Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Kewarisan Skripsi”* (2020).

tentang penghalang kewarisan karena ahli waris bekerja dalam perspektif hukum Islam.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Khosip Iksan, Nim 07210081, dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Al- Ahwal Asy-syakhsiyah, Pada tahun 2011, yang berjudul: **“Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Kritis Pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam)”**, Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada rasionalisasi pemasukan penganiayaan berat dalam hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Kepustakaan (*Library Reseach*) dengan metode pengumpulan data yaitu mengumpulkan beberapa bahan hukum yang terkait kemudian dilakukan pengolahan terhadap bahan hukum tersebut dan terakhir dilakukan analisa.¹⁴ Adapun persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penghalang kewarisan. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian tersebut membahas tentang penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan studi kritis pasal 173 huruf a KHI. Sedangkan penulis membahas tentang penghalang kewarisan karena ahli waris bekerja dalam perspektif hukum Islam.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Neli Anggraini, Nim. 10300115093, dari UIN Alauddin Makasar, Prodi Perbandingan mazhab dan hukum, Pada tahun 2019, yang berjudul; **“Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan Antar Madzab Fikih dan KHI)”**, Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada masalah kewarisan

¹⁴ Khosip Ikhsan, *“Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan: Studi Kritis Pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, no. 07210081 (2011).*

tentang halangan ahli waris yang melakukan pembunuhan untuk dapat menerima harta warisan dari pewaris dengan melakukan perbandingan antara pandangan ulama mazhab dengan pandangan KHI. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan syar'i dan yuridis dan metode pengumpulan data yaitu pengutipan data-data pada buku sebagai instrumen utamanya serta dokumen-dokumen melalui penelusuran kepustakaan baik secara skunder maupun primer.¹⁵ Adapun persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penghalang kewarisan. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian tersebut membahas tentang pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan (studi perbandingan antar madzab fikih dan KHI). Sedangkan penulis membahas tentang penghalang kewarisan karena ahli waris bekerja dalam perspektif hukum Islam.

G. Penjelasan judul

1. Warisan

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu *mirats*. Bentuk jamaknya adalah mawaris yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Sedangkan secara istilah, mawaris merupakan ilmu yang membahas tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Ilmu mawaris merupakan padanan dari Ilmu *Faraid*, dengan kata lain ilmu mawaris disebut juga Ilmu *Faraid*.

¹⁵ Repositori Uin and Alauddin Makassar, "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk" (2019).

Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah*, yang oleh para ulama *faradiyah* dimaknai dengan kata *mafrudah* yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya, secara istilah, *faraid* adalah ilmu yang membahas tentang tatacara membagi harta warisan seseorang setelah ia meninggal. Ilmu ini mencakup penentuan siapa saja ahli waris serta besar bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁶

2. Ahli Waris

Ahli waris secara bahasa berarti keluarga, sedangkan secara istilah ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia (pewaris). Dengan demikian ahli waris mencakup seorang atau lebih yang hak waris karena adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris yang beragama Islam serta tidak memiliki halangan hukum untuk mewarisi. Termasuk dalam kategori ahli waris janin yang masih hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup.¹⁷

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan aturan yang bersumber dan didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah nabi SAW, yang mengatur perilaku mukallaf (seseorang yang telah memenuhi syarat untuk dibebani kewajiban), hukum ini bersifat mengikat, diakui dan diyakini oleh seluruh umat islam serta

¹⁶ Anwar, "Pengertian Harta Waris" 01 (2016): hal 1–23.

¹⁷ Sudarto, "Ilmu Fiqih" , Refleksi Tentang ibadah, Muamalah, munakahat, dan mawaris,, Yogyakarta, 2018, hal 335.

merujuk pada tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh nabi SAW dalam penerapannya.¹⁸

H. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu adalah penelitian yang mengkaji penerapan hukum positif dalam kenyataan masyarakat, serta menganalisis efektivitas dan hambatan dalam implementasinya.¹⁹ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *ushul fiqh Approach*, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menjadikan *ushul fiqh* sebagai landasan utama saat menganalisis suatu tema penelitian seperti *maqashid syari'ah*, aspek *masalah*, *istihsan*, *sad az-zari'a*, *urf*, dan lainnya.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan realitas sosial berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan menggunakan kata-kata, narasi, dan interpretasi, bukan angka-angka statistik.²¹

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data atau informasi yang dikumpulkan melalui pertanyaan tertulis menggunakan kuesioner maupun secara lisan

¹⁸ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No 2, no. 2 (2017): hal 21–31.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 42.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Rerersi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 133.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 15.

melalui metode wawancara.²² Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dan mewawancarai informan yaitu pada sekretaris desa, imam dan masyarakat desa Tanjung Alam yang mengalami terhalang kewarisan pada desa Tanjung Alam kec. Ujan Mas kab. Kepahiang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang didapatkan oleh penulis diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan, data ini diperoleh dari berbagai referensi dan literatur kepustakaan seperti buku dan sumber lain yang relevan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.²³

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terencana dan sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.²⁴ Observasi ini dilakukan dengan kehadiran penulis pada lokasi hanya selama proses pengumpulan data berlangsung, tanpa ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

²² Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hal 16.

²³ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hal 17.

²⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hal 147.

²⁵ Destira Rahmawati, "Implementasi Program Kerja Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Muslim Di Kabupaten Lampung Tengah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): hal 65.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan langsung dan interaksi tanya jawab antara penulis dan narasumber. Wawancara juga disebut teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang suatu topik dengan berbicara secara pribadi dengan seorang responden.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, dimana penulis terlebih dahulu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih detail. Teori yang digunakan dalam menentukan informan adalah teori *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai bentuk seperti buku, arsip, tulisan, angka, gambar, laporan serta keterangan lain yang dapat menunjang proses penelitian.²⁸

²⁶ Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), hal 162.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 85.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal 329.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu tahapan untuk mengidentifikasi dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan menguraikan serta merinci data dalam bentuk kalimat agar dapat disimpulkan secara jelas.

Tujuan utama dari analisis data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian. Agar penulis dapat konsisten dengan ide utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini, seluru data yang tersedia dipilih dan disaring secara hati-hati guna untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan dengan rencana penelitian yang dianalisis.²⁹ Dalam analisis data terdapat tiga tahap yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data adalah proses menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan akan disisihkan, sedangkan data yang mendukung akan dikategorikan sesuai tema.³⁰

²⁹ Muh. Soehadah, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal 130.

³⁰ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (California: Sage Publications, 1994), hal. 10.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah penyusunan informasi dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau matriks yang memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan dan menarik kesimpulan.³¹

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu proses berpikir, diskusi, atau penelitian, bisa juga diartikan sebagai suatu hasil akhir atau kesimpulan yang ditarik berdasarkan data, fakta, atau argument yang telah disajikan.³²

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 246.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 289.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mawaris

1. Pengertian *Mawaris*

Mawaris merupakan bentuk jamak dari kata *mirats*, (juga dikenal dengan *irts*, *warits*, *wiratsah* dan *turats*, yang bermakna *mauruts*) yang berarti harta peninggalan seseorang yang telah wafat dan diwariskan kepada ahli warisnya. Objek utama dalam hukum waris ini adalah harta peninggalan yang berpindah kepemilikannya kepada ahli waris yang masih hidup. Istilah *mawaris* berasal dari bentuk jamak *mirats*, yang berarti harta warisan *mawruts*. Ilmu *mawaris* disebut juga dengan ilmu *Faraidh* dan seseorang yang menguasainya disebut *Faridh*, *Fardhi*, *Faraidhi*, *Firridh*.³³

Ilmu *Faraidh* atau *Fiqih mawaris* adalah cabang ilmu yang mengkaji tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ilmu ini mencakup pengetahuan tentang jenis harta yang ditinggalkan, siapa saja yang berhak menerimanya, besaran bagian masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya. Dalam istilah umum, waris diartikan sebagai proses perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.³⁴

³³ Mukhsin Aseri, "*Fiqih Mawaris A*" (2023): hal 188.

³⁴ Mardila, A., Shesa, L., & Agustian, T. (2022). *Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN CURUP).

2. Sumber Hukum *Mawaris*

a. Al-Qur'an

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan adalah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (QS. An-Nisa':7)³⁵

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُدَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٨﴾

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*, Qs: An-Nisa' ayat 7

jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. ” (QS. An-Nisa':11)³⁶

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah, Qs: An-Nisa' ayat 11*

dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. ” (QS. An-Nisa':12)³⁷

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُدْ
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ
الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ” (QS. An-Nisa':176)³⁸

b. Hadits

Adapun hadis-hadis mengenai kewarisan Islam sebagai berikut;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الْحِفْوَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ,
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat." (Muttafaq Alaihi)

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*, Qs: An-Nisa' ayat 12

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*, Qs: An-Nisa' ayat 176

c. *Ijma'*

Ijma' secara bahasa berarti kesepakatan terhadap suatu masalah, sedangkan menurut istilah *Ijma'* ialah merujuk pada kesepakatan pendapat seluruh ulama *mujtahid* setelah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa tertentu mengenai suatu hukum syara'.³⁹ *Ijma'* merupakan bentuk kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam atas suatu persoalan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Hukum ini ditetapkan melalui *ijtihad* yang kemudian didiskusikan dan disetujui secara bersama oleh para ulama.⁴⁰

d. *Ijtihad*

Ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu “جهد” yang bermakna mencurahkan seluruh kemampuan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu urusan. *ijtihad* diartikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh, kerja keras dan ketekunan untuk memperoleh suatu hasil. Menurut definisi para ahli *ushul fiqh* atau *mujtahid* dalam menggali dan mengemukakan hukum-hukum syar'i. Secara teknis menurut *Abdullahi Ahmed An-Na'im* mendefinisikan *ijtihad* sebagai penggunaan akal atau penalaran hukum secara mandiri untuk mencari solusi atas suatu persoalan ketika Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberi jawaban. *Ijtihad* tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama syariat Islam.⁴¹

³⁹ Asrowi, “Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* 1, no. 1 (2018):hal 30–49.

⁴⁰ Abdul Latip et al., “*USHUL FIQIH DAN KAEDAH EKONOMI SYARIAH*” Tim Penulis (n.d.).

⁴¹ Ahmad Hanany Naseh, “Ijtihad Dalam Hukum Islam,” *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2012): hal 248–259.

3. Rukun *Mawaris*

Rukun *mawaris* adalah sesuatu yang wajib ada untuk melakukan pembagian waris dimana bagian harta waris tidak akan dilaksanakan bila tidak memenuhi rukun-rukunnya. Rukun *mawaris* ada tiga, yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. *Al-Muwarrits*, adalah orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukmi, yakni kematian yang ditetapkan oleh keputusan hakim karena alasan tertentu meskipun orang tersebut belum benar-benar wafat, dan orang ini meninggalkan harta atau hak yang dapat diwariskan.⁴³
- b. *Al-Warits*, adalah seseorang yang masih hidup atau janin dalam kandungan yang memiliki hak untuk menerima warisan, meskipun dalam kondisi tertentu hak tersebut bisa terhalang. Seseorang dapat dianggap sebagai ahli waris apabila ia masih hidup, tidak memiliki halangan hukum untuk mewarisi, dan tidak tertutup oleh ahli waris yang lebih berhak, hubungan darah atau ikatan perkawinan menjadi dasar seseorang diakui sebagai ahli waris.⁴⁴
- c. *Al-Mauruts*, adalah harta atau kekayaan yang menjadi objek warisannya. Para ulama *faraid* juga menyebutnya dengan istilah *mirats* atau *irts*. Warisan mencakup berbagai bentuk kekayaan atau hak yang dapat dialihkan, seperti properti tetap, benda bergerak, piutang mayit yang

⁴² Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): hal 133.

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 13.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 77.

belum dibayar, denda yang masih harus dipenuhi, dan lainnya yang bernilai ekonomis.⁴⁵

Mengenai rukun yang ketiga ini, yaitu harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah menyelesaikan empat hal berikut:

- a. Pembayaran zakat atas harta peninggalan
- b. Biaya pengurusan jenazah
- c. Pelunasan utang pewaris
- d. Pelaksanaan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris

4. Syarat-syarat pewarisan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar proses pewarisan dapat dilakukan sebagai berikut:⁴⁶

a. Matinya *Muwarits*

Pewaris harus dinyatakan meninggal dunia, dan para ulama mengelompokkan kematian ini menjadi tiga jenis yaitu;

- 1) Mati *hakiki*, adalah kematian yang sesungguhnya atau kematian secara nyata, yaitu ketika nyawa seseorang benar-benar telah berpisah dari jasadnya, dan dapat dibuktikan secara fisik maupun medis.⁴⁷
- 2) Mati *hukmi* adalah kematian yang tidak dapat dipastikan secara fisik atau biologis, namun ditetapkan melalui keputusan hakim karena seseorang telah hilang dalam waktu lama dan tidak diketahui

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), hal. 39.

⁴⁶ S Bahri, *Pemikiran Kh. M. Syafi'i Hadzami Mengenai Fikih Mawaris (Studi Naskah Kitab Taudlilul Adillah)*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2018.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 27.

keberadaannya, serta dalam kondisi yang secara umum dapat dipastikan telah meninggal.⁴⁸

3) Mati *taqdiri* adalah kematian yang dianggap atau diperkirakan telah terjadi berdasarkan kondisi dan keadaan tertentu misalnya karena keadaan perang, meskipun tidak ada bukti langsung maupun keputusan hukum. Kematian ini dianggap secara estimatif atau dugaan kuat karena tidak ada kabar dalam waktu lama dan diyakini besar kemungkinan sudah wafat.⁴⁹

b. Hidupnya *warits* (orang yang mewarisi) pada saat kematian muwarits.

Ahli waris harus dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jenis kematian *muwarits* baik mati hakiki, mati hukmi maupun mati *taqdiri* berhak mewarisi harta peninggalannya.

c. Tidak ada penghalang untuk mewarisi.

Meskipun syarat-syarat mewarisi telah terpenuhi, namun ada keadaan tertentu yang bisa mengugurkan hak waris, halangan tersebut diantaranya pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.

5. Sebab-Sebab Menerima Warisan

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya untuk memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut harus terjadi manakala

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 104.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 305.

ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah:⁵⁰

a. Adanya ikatan pernikahan

Pewarisan melalui hubungan pernikahan terjadi apabila telah berlangsungnya akad nikah yang sah secara *syar'i* antara seorang pria dan wanita, meskipun keduanya belum atau tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, bisa juga disebut sebagai suatu ikatan pernikahan yang sah antara pewaris dan ahli waris pada saat pewaris wafat.⁵¹

b. Kekerabatan yang sebenarnya (Nasab *Hakiki*)

yaitu hubungan darah yang mengikat para waris dengan muwaris. Kekerabatan ini dinamakan nasab *hakiki*. Berdasarkan firman Allah swt pada QS. Al-Anfaal': 176

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا۟ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya: "dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan

⁵⁰ S Bahri, *Pemikiran. M. Syafi'i Hadzami Mengenai Fikih Mawaris (Studi Naskah Kitab Taudlihul Adillah)*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2018, hal 25-27.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 337.

kerabat)di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁵²

Ditinjau dari hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris, nasab dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
- 2) *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menjadi asal usul keberadaannya.
- 3) *Hawasyi*, yaitu kerabat samping atau keluarga yang memiliki hubungan melalui jalur tidak langsung, seperti seperti saudara, paman, bibi serta keturunan mereka tanpa membedakan jenis kelamin.

c. *Wala'*

Wala' adalah hak waris yang diberikan kepada tuan (*mu'tiq*) karena ia telah memerdekakan seorang budak, dan tidak ada ahli waris lain yang lebih berhak.⁵³

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa alasan seseorang bisa menerima warisan terbagi menjadi dua jenis yaitu karena adanya hubungan kekerabatan (*nasabiyah*) dan karena adanya sebab (*sababiyah*).

6. Kelompok Ahli Waris

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu *Ashabul furudh* (*Dzawil furudh*), *Ashabah* dan *Dzawil Arham*.⁵⁴

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah, Qs: Al-Anfaal'ayat 176*

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal. 528.

⁵⁴ Handoko, Dedi, and Elfalahi, "*Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 B).*"

a. *Ashabul furudh*

Ashabul furudh adalah bagian ahli waris yang telah ditetapkan bagian-bagian tertentu dari harta warisan, dan jumlahnya tidak dapat bertambah dan berkurang kecuali dalam masalah *aul* dan *raad*.⁵⁵ Sistem pengelompokan ahli waris menurut *Fikih Mawaris* terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok ahli waris laki-laki dan kelompok ahli waris perempuan pengelompokan ahli waris ini termasuk dalam kategori ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah* dengan sistem *hajib mahjubnya*. Pengelompokan ahli waris laki-laki dalam *fikih mawaris* mencakup:

- 1) Suami atau duda (*al-zauju*).
- 2) Anak laki-laki (*al-ibnu*).
- 3) Ayah (*al-abu*)
- 4) Cucu laki-laki dari garis laki-laki (*ibnu al-ibni*).
- 5) Kakek dari ayah (*al-jaddu*).
- 6) Saudara laki-laki sekandung (*al-akhu li al-abi*).
- 7) Saudara laki-laki seayah (*al-akhu li al-abi*).
- 8) Saudara laki-laki seibu (*al-akhu li al-ummi*).
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (*ibnu al-akhi al-syaqiqu*).
- 10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (*ibnu al-akhi li al-abi*).
- 11) Paman sekandung, yaitu saudara laki-laki sekandung dari ayah (*al-ammu al-syaqiqu*).
12. Paman seayah, yaitu saudara laki-laki seayah dari ayah (*al-ammu li al-abi*).
13. Sepupu (misan), dari paman sekandung (*ibnu al-ammi al-syaqiqu*).
14. Sepupu, dari paman seayah (*ibnu al-ammi li al-abi*).

Pengelompokan ke 14 ahli waris laki-laki tersebut, hanya 3 yang selalu berhak menerima warisan jika mereka masih hidup dan tidak terhalang oleh kondisi tertentu yaitu: suami atau duda, anak laki-laki, dan

⁵⁵ Raja Ritonga & Martua Nasution, "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furud Menurut Konsep Syajarotul Mirats," *TERAJU*, Vol. 4 No. 1 (2022)

ayah. Ketiga kelompok ini tidak akan terhalang selama mereka tidak terlibat dalam memfitnah, membunuh si pewaris, murtad, dan tidak dalam keadaan sebagai budak.

Pengelompokan ahli waris perempuan meliputi:

- 1) Istri atau janda (*al-zaujah*).
- 2) Anak perempuan (*al-bintu*).
- 3) Ibu (*al-ummu*).
- 4) Cucu perempuan dari anak laki-laki (*bintu al ibni*).
- 5) Nenek dari ibu, (*al-jaddatu min jihatil-ummi*).
- 6) Nenek dari ayah, (*al-jaddatu min jihatil-abi*).
- 7) Saudara perempuan sekandung (*al-ukhtu alsyaqiqatu*).
- 8) Saudara perempuan seayah (*al-ukhtu li al-abi*).
- 9) Saudara perempuan dari ibu (*al-ukhtu-lil-ummi*).

Dalam 9 kelompok ahli waris perempuan diatas hanya 5 yang lebih berhak menerima warisan yaitu:

- 1) Istri atau janda (*al-zaujah*).
- 2) Anak perempuan (*al-bintu*).
- 3) Ibu (*al-ummu*).
- 4) Cucu perempuan dari anak laki-laki (*bintu al ibni*).
- 5) Saudara perempuan sekandung (*al-ukhtu alsyaqiqatu*).

Apabila dari ahli waris laki-laki dan perempuan semuanya ada maka yang lebih berhak menerimah warisan yaitu:

- 1) Suami atau duda (*al-zauju*) / istri atau janda (*al-zaujah*).
- 2) Ayah (*al-abu*).
- 3) Ibu (*al-ummu*).
- 4) Anak laki-laki (*al-ibnu*).
- 5) Anak perempuan (*al-bintu*).

Golongan ahli waris tersebut tidak terhalang (*mahjub hirman*) selama mereka tidak terlibat dalam memfitnah, membunuh si pewaris, murtad, dan sebagai budak.

b. *Ashabah*

Secara bahasa, *ashabah* berarti “mengikat” atau “menguatkan,” merujuk kepada ikatan kerabat (nasab) laki-laki yang kuat. Secara terminologi *fiqh*, *ashabah* adalah Ahli waris yang tidak mempunyai bagian pasti (saham *muqaddar*), namun berhak atas seluruh harta peninggalan jika dia sendiri, atau atas sisa harta setelah *ashabul furud*.⁵⁶

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah* adalah:

1) *Ashabah bi nafshi*, yaitu kelompok laki-laki yang memiliki hubungan langsung dengan pewaris tanpa dicampuri oleh perempuan. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki yaitu sebagai berikut;⁵⁷

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari garis laki-laki
- c. Bapak
- d. Kakek (dari garis bapak)
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i. Paman sekandung
- j. Paman seayah
- k. Anak laki-laki paman sekandung
- l. Anak laki-laki paman seayah
- m. *Mu'tiq* dan *mu'tiqah* (anak laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya)

2) *Ashabah bi al-Ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa warisan karena bersama-sama mewarisi dengan ahli waris lainnya.

Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima

⁵⁶ Afrida Hanum, “Definisi dan Jenis *Ashabah*,” Tatsqif, 17 Februari 2025.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 305.

bagian tertentu (tidak menerima *ashabah*). Ahli waris *ashabah bi al-ghair* tersebut adalah:

- a. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
- b. Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- c. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara lakilaki sekandung
- d. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian *ashabah*, ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan.

3) *Ashabah ma'al ghair* yaitu seseorang Perempuan yang menjadi 'ashabah karena adanya perempuan lain, padahal seharusnya bukan 'ashabah. Hanya berlaku untuk saudara perempuan ketika bersama anak perempuan atau cucu perempuan.⁵⁸ *Ashabah ma'a ghair* terbatas pada dua golongan perempuan saja yaitu:

- a. Satu orang atau lebih saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
- b. Satu orang atau lebih saudara perempuan seapak bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.

Mereka mendapatkan sisa warisan setelah dikurangnya bagian *ashabul-furudh*.

c. *Dzawil Arham*

Secara umum istilah *dzawil arham* mengandung makna semua ahli

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hal. 45

waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris atau *dzawil arham*, ahli waris yang tidak termasuk *ashabul furud* dan tidak pula *ashabah*.⁵⁹ Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut;

- 1) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- 2) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
- 3) Kakek dari pihak ibu (bapak dari ibu)
- 4) Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki (sekandung seapak atau seibu)
- 6) Anak laki-laki dan saudara laki-laki perempuan
- 7) Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu)
- 8) Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek
- 9) Paman seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
- 10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- 11) Anak perempuan dari paman
- 12) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu)

7. Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seseorang yang pada asalnya berhak mewarisi, menjadi tidak berhak karena adanya sebab tertentu yang diakui syariat.⁶⁰ Dalam hukum Islam terdapat tiga penyebab utama yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisan yaitu sebagai berikut:

a. Pembunuhan

Pembunuhan sebagai penghalang warisan terjadi apabila seorang ahli waris membunuh pewarisnya. Para ulama sepakat bahwa tindakan

⁵⁹ Muhammad bin Ahmad Asy-Syathibi, *Al-Faraidh al-'Ilmiyah fi al-Mawarits asy-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), hal. 85.

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 45.

tersebut dapat membatalkan hak waris pelakunya. Namun yang menjadi perbedaan dikalangan para ulama adalah bentuk-bentuk pembunuhan yang mana saja yang dapat dikategorikan sebagai penghalang kewarisan, dalam hal ini dapat kita dibedakan sebagai berikut:⁶¹

1) Menurut golongan *Hanafiyah*

Pembunuhan yang dapat menghalangi mendapat warisan adalah pembunuhan yang disengaja dan dapat dikenai hukuman *qisas*, atau pembunuhan yang menyerupai perbuatan sengaja, tidak sengaja, atau dianggap sebagai kesengajaan dan semuanya diwajibkan membayar *kaffarah* atau *diyat*, jika perbuatan itu dilakukan tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh seseorang yang sudah cukup umur dan berakal sehat maka ia tidak berhak mewarisi. Akan tetapi jika pembunuhan dilakukan oleh anak kecil atau orang yang tidak berakal mak tetap tidak menghalangi hak warisannya.

2) Menurut golongan *Syafi'iyah*

Setiap pembunuhan dalam bentuk apa pun menjadi penghalang untuk mewarisi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan atau tanpa alasan, dan dilakukan oleh siapa pun termasuk orang yang cakap hukum. Oleh karena itu si pembunuh harus di*qisas* dan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh. *Imam Syafi'i* memberikan contoh pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi yaitu sebagai berikut:

⁶¹ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2021): hal 62–75.

- a. Hakim yang menjatuhkan hukuman mati, tidak dapat mewarisi harta orang yang telah dijatuhi hukuman mati.
- b. Algojo yang mengeksekusi membunuh tidak dapat mewarisi harta orang peninggalan pesakitan yang dibunuhnya.
- c. Saksi palsu yang menyebabkan kematian tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang yang menjadi korban persaksian palsunya. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa pembunuhan dalam bentuk apa pun dapat memutuskan hubungan kewarisan.

3) Menurut golongan *Malikiyah*

Golongan *malikiyah* berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang dilakukan secara sengaja saja yang menjadi penghalang hak waris.

4) Menurut golongan *Hambaliyah*

Menurut golongan *Hambaliyah*, segala pembunuhan yang mengakibatkan hukuman *qisas* atau kewajiban membayar *kaffarat* dapat menghalangi mewarisi. Namun pembunuhan yang dianggap sah atau ibenarkan maka tidak menghalangi dalam menerima warisannya.

b. Perbudakan

Perbudakan dianggap sebagai penghalang dalam pewarisan, bukan karena budak tidak dianggap sebagai manusia, melainkan karena kedudukannya secara hukum sebagai milik orang lain. Sebagian besar ulama berpendapat sepakat bahwa seorang budak tidak memiliki

kelayakan hukum untuk menerima warisan, karena ia tidak dianggap tidak cakap dalam bertindak secara hukum.⁶² Hal ini sesuai dengan firman Allah swt pada QS An-Nahl ayat 75 sebagai berikut:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”⁶³

c. Perbedaan agama

Perbedaan agama, adalah terjadi ketika *muwarits* (orang meninggal yang mewariskan hartanya) dengan *warits* (orang yang masih hidup yang berhak mewarisi harta peninggalan karena adanya sebab-sebab kewarisan), menganut keyakinan yang berbeda, yaitu salah satunya beragama Islam sementara yang lainnya tidak beragama Islam.

Dalam fikih Islam, perbedaan agama menjadi salah satu penghalang kewarisan. Artinya, antara *muwaris* dan *warits* yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh *al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Turmudzi, dan Ibn Mājah* dari *Usāmah bin Zaid ra*, bahwa Nabi saw. Bersabda: “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir

⁶² Dr. H. Akhmad Haries M.S.I, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, 2019.

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah, Qs: An-Nahl ayat 75*

pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam". Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa adanya beda agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris.

Menurut hukum Islam, perbedaan agama menjadi penghalang dalam pewarisan. Seorang tidak berhak dapat mewarisi harta dari kerabat non muslim (kafir), begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya beragama Islam.⁶⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Pasal 838, ada beberapa kondisi yang membuat seseorang dianggap tidak layak menjadi ahli waris diantaranya:

- a. Dihukum karena terbukti membunuh atau mencoba membunuh pewaris melalui putusan hakim.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim terbukti memfitnah pewaris dan pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Menghalangi pewaris dengan kekerasan dalam membuat atau membatalkan surat wasiat.
- d. Menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, terdapat sejumlah tindakan yang dapat

⁶⁴ Muhsin Aseri and M. Zaki Mubarak, "Hubungan Kewarisan Antar Agama Dalam Perspektif Islam," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2022): hal 590.

menggugurkan hak waris. Dalam islam penghalangnya yaitu pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama. Sedangkan dalam hukum perdata yaitu pembunuhan, percobaan pembunuhan, fitnah berat dan manipulasi terhadap surat wasiat menjadi alasan seseorang kehilangan hak mewarisi.

8. Asas-asas kewarisan Islam

Berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan, terdapat beberapa asas yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan suatu keputusan hukum terkait penyelesaian harta peninggalan yaitu sebagai berikut:⁶⁵

a. Asas *Integrity*: Ketulusan

Asas *Integrity* berarti ketulusan, asas ini mengandung arti bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaati peraturan yang diyakini kebenarannya, yaitu dari Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Al-Qur'an, Oleh karena itu, ketulusan seseorang dalam menjalankan ketentuan hukum kewarisan sangat bergantung pada tingkat keimanan dan ketaatan terhadap hukum-hukum Allah SWT.⁶⁶

⁶⁵ H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Knansan Islam* (Cet I. Jakarta PT. Dunia Pustaka jaya. 1995). hal 29-39.

⁶⁶ Masfi Sya'fiatul Ummah, "ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): hal 6.

b. Asas *Ijbari*: Keharusan, kewajiban

Asas ini menyatakan bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis menurut kehendak Allah SWT, tanpa bergantung pada keinginan pewaris atau ahli waris. Unsur kewajiban terlihat pada kenyataan bahwa ahli waris menerima harta peninggalan sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu seseorang tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah meninggal, karena harta tersebut akan beralih kepada ahli waris dengan bagian yang sudah ditentukan.⁶⁷

c. Asas Bilateral

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang memperoleh hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan.⁶⁸

d. Asas Individual: Perorangan

Asas ini menyatakan bahwa harta peninggalan dibagi secara individual kepada masing-masing ahli waris. Setiap ahli waris berhak menerima bagian warisan secara langsung dan individual (perseorangan) tanpa ada pengecualian baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Dalam praktiknya seluruh harta

⁶⁷ Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, hal 18.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, hal 19.

warisan dihitung dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.⁶⁹

e. Asas Keadilan yang Berimbang

Asas ini menyatakan bahwa baik ahli waris baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam mewarisi harta peninggalan. Surat An-Nisa' ayat 7 menjelaskan bahwa baik anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang setara dalam hukum kewarisan.⁷⁰

f. Asas Kematian

Asas kematian adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.⁷¹

⁶⁹ Amir Syarifuddin, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, hal 103.

⁷⁰ Pasnelyza Karani, 2006. *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUHPerdara*, Semarang: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hal 42.

⁷¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, "ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): hal 6.

9. Al-Takharujj

Al-Takharujj secara bahasa berarti saling keluar, sedangkan secara istilah merujuk pada keputusan seseorang atau lebih untuk keluar dari kelompok ahli waris dengan mengalihkan haknya kepada ahli waris lainnya. Pada dasarnya takharujj adalah salah satu cara penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.⁷²

Dalam beberapa kasus, pembagian warisan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan pribadi dari ahli waris yang membuat pelaksanaan hukum terasa tidak tepat dan kurang adil. Sebagai contoh seorang janda yang tidak memiliki apa-apa selain warisan dari almarhum suaminya dan saudara laki-lakinya yang kaya dari suaminya. Berdasarkan hukum yang berlaku, si janda hanya mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan, sementara saudara laki-lakinya mendapatkan sisanya yaitu $\frac{3}{4}$. Secara hukum saudara laki-laki tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan si janda. Dalam beberapa kondisi harta warisan bisa berupa rumah, tanah dan uang. Diantara ahli waris ada yang hanya membutuhkan rumah, atau yang lain membutuhkan tanah dan yang lain membutuhkan uang. Dalam penyelesaian harta warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya itu.⁷³

Hukum ini pada awalnya diterapkan secara umum untuk semua orang tanpa mempertimbangkan kemungkinan situasi khusus yang mungkin

⁷² Rifyal Ka'bah, "Praktek Takharujj Dalam Hukum Waris Islam", Al-Mawarid: *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2012): hal 67.

⁷³ Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, and Elimartati, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Keekerabatan Melalui Penyelesaian Al-Takharujj", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): hal 147

timbul di kemudian hari. Hukum yang bersifat umum itu di sebut sebagai hukum azimah dalam ilmu ushul fiqh. Ketentuan hukum azimah ditetapkan oleh Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk pada keadaan-keadaan khusus.⁷⁴

Penyelesain dalam hal ini dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, setelah selesai pembagian harta warisan, dan kedua, dengan melakukan penyesuaian sebelum pembagian warisan. Cara pertama melibatkan penentuan hak masing-masing ahli waris terlebih dahulu, kemudian warisan tersebut digabungkan kembali untuk dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama yang diinginkan oleh para ahli waris. Dengan cara ini setiap ahli waris akan menerima bagian sesuai dengan kebutuhannya, sementara ketentuan hukum Islam tetap dijalankan secara formal.⁷⁵

Walaupun dari sisi materilnya menyimpang dari pembagian yang ditentukan oleh Hukum Islam. Penyelesaian seperti ini dapat diterima karena lebih fleksibel sifatnya dan dapat memberikan tempat kepada tuntutan adat yang berlaku di masyarakat. Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.⁷⁶

Kesepakatan dalam proses pembagian harta warisan sering kali sulit untuk dicapai, dalam hal ini justru menimbulkan konflik yang harus

⁷⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hal 79.

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 155–156.

⁷⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 234.

diselesaikan oleh pihak luar. Dalam hal ini hukum Allah dalam bentuk hukum waris Islam berfungsi sebagai menyelesaikan persengketaan yang timbul. Oleh karena itu peran hukum waris Islam sangat penting dalam mengatur dan menyelesaikan pembagian harta warisan.⁷⁷

Cara yang kedua untuk menyelesaikan pembagian warisan adalah melakukan penyesuaian sebelum warisan dibagi. Artinya para ahli waris sepakat untuk menggunakan cara pembagian warisan yang berbeda dari ketentuan syariat Islam. Dalam konteks ini seluruh ahli waris menyetujui bahwa satu atau lebih dari mereka keluar dari hak waris dengan menerima imbalan tertentu yang diambil dari bagian warisan. Bisa juga berarti bahwa salah satu ahli waris melepaskan haknya terhadap bagian warisan dan hanya mengambil satu jenis harta tertentu sesuai kesepakatan bersama. Cara seperti ini dikenal sebagai penyelesaian melalui cara takharujj.⁷⁸

Penyelesaian secara takharujj adalah sebetuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendakinya. Hal ini ditempuh semata dengan maksud meniadakan kesempatan dalam muamalat tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini sesuatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.⁷⁹

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, terj. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hal 85–86.

⁷⁸ Rifyal Ka'bah, "Praktek Takharuj dalam Hukum Waris Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2012): hal 67–69.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 127.

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT (*al-Qur'an*) dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) maupun sesama manusia (*hablum minannas*), serta memiliki sanksi dunia dan akhirat.⁸⁰

2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi merupakan sistem aturan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Karena banyak persoalan yang muncul terutama dalam aspek keagamaan yang dapat menimbulkan perbedaan. Oleh karena itu terdapat beberapa sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Secara bahasa Al-Qur'an berasal dari kata "*qara'a, yaqra'u, qira'atan, qur'anan*" yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Ada juga sumber lain mengatakan bahwa Al-Qur'an secara harfiah berarti "bacaan sempurna" merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaanpun sejak manusia mengenal baca ulis yang dapat menandingi Al-Qur'an al-Karim. Sedangkan secara istilah Al-Qur'an merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 45.

Muhammad saw, melalui perantara malaikat jibril dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya bernilai ibadah.⁸¹

b. *Hadist*

Hadits adalah perkataan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah SAW. Sedangkan *Sunnah* adalah kebiasaan atau cara hidup yang dijalani rasul. *Hadits* menjadi sumber hukum Islam kedua karena di dalamnya terkandung penjelasan rinci atas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum.⁸²

c. *Ijma'*

Ijma' secara bahasa berarti kesepakatan untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, dan dapat berarti sepakat. Secara istilah *ijma'* terdapat perbedaan di kalangan ulama. Perbedaan ini dapat dilihat dari sudut pandang yang merumuskan definisi *ijma'*. Menurut *al-Shawkani* ada tiga unsur pokok dalam *ijma'* yaitu:

1. Adanya kesepakatan segenap mujtahid dari kalangan ummat Islam, dari segenap penjuru dunia Islam, tidak boleh tertinggal seorang mujtahid pun dalam kesepakatan tersebut.
2. Terjadinya kesepakatan tersebut adalah dalam suatu masa sesudah meninggalnya Nabi Muhammad Saw.

⁸¹ Agus Rifki Ridwan et al., "*Sumber Ajaran Islam Al- Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Islam*" 2 (2025).

⁸² Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')," *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No., no. 2 (2021): hal 28–41.

3. Kesepakatan itu adalah menyangkut segenap permasalahan yang muncul dalam masyarakat, seperti masalah keagamaan, pemikiran, adat, bahasa, dan sebagainya.

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan *ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.⁸³

d. *Qiyas*

Qiyas secara bahasa berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan. Sedangkan secara istilah, *Qiyas* adalah proses menetapkan hukum pada suatu kasus yang belum ada nasnya. Secara teknis, dalam ushul fiqih, *Qiyas* merupakan perpanjangan dari hukum syariat dari kasus asal ke kasus baru karena keduanya memiliki penyebab efektif yang sama (*illah*).⁸⁴

e. *Urf'*

Menurut hukum Islam adat dikenal dengan istilah *Urf'*. Secara bahasa *Urf'* berasal dari kata '*arafa* yang artinya mengenal. Dalam istilah lain juga disebut dengan istilah *al-ma'ruf* atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan *ma'ruf* yang artinya kebaikan yang dilawan dengan

⁸³ Muhammad Hasan, "Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap *Ijma'* Ahl Al-Madīnah Dan Implikasinya," *Ulumuna* 19, no. 1 (2015): ha 159–180.

⁸⁴ Muhammad Zainuddin, "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2022): hal 01–17.

keburukan (munkar). Sedangkan secara istilah, *Urf'* adalah sesuatu yang dikenal dan telah lama berkembang dimasyarakat berupa tradisi-tradisi yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan, tradisi tersebut telah turun-temurun dilakukan secara oleh masyarakat dengan banyaknya tradisi yang dilakukan dan lamanya berkembang maka *Urf'* dijadikan salah satu dalil penetapan hukum oleh fuqaha.⁸⁵ Menurut *Qardhawi*, *Urf'* merupakan suatu kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik berbentuk ucapan maupun perbuatan yang dijadikan adat istiadat dan dilakukan secara turun-temurun.⁸⁶

Menurut *Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah*, suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai *urf* apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁸⁷

1. Hendaknya *urf'* itu bersifat umum
2. Hendaknya *urf'* itu diterima oleh mayoritas masyarakat
3. Hendaknya *urf'* itu terpelihara, yaitu perbuatan itu meyakinkan dalam tututan pandangan manusia
4. Hendaknya *urf'* itu tidak bertentangan dengan *Urf'* lain dalam satu Negara.

⁸⁵ Suprpto, *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negoisasi*, Adaptasi Hingga Komodifikasi, (Jakarta: Kencana, 2020), hal 99-100.

⁸⁶ Achmad Zuhbin Zuhri, *Islam Moderat: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*, (Lamongan: Academia Publication, 2022), hal 31.

⁸⁷ Miswanto, *Ushul Fiqh Metod. Ijtihad Huk. Islam*. Hal. 204

Menurut ulama *ushul*, ada beberapa syarat *urf* yang dapat dijadikan kehujujahannya dalam Islam. Di antaranya yaitu pendapat dari *Sabhi Mahmassani* adalah sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
2. Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas.
3. Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
4. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
5. Sesuatu Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh.⁸⁸

Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

1. Urf tidak boleh berkontradiksi dengan nash yang qath'i. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath'i.
2. Urf harus umum berlaku pada setiap peristiwa atau sudah umum berlaku.

⁸⁸ Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, hal. 262-264

3. Urf harus berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan urf yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada urf pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan urf yang datang kemudian.
4. Tidak ada dalil yang spesifik untuk masalah tersebut dalam Alquran dan Hadist.
5. Penerapannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan dan kesempitan.⁸⁹

Jika dilihat dari baik dan buruknya *urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Urf' sahih*, adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan *syara'*. Dalam hal ini, *Abdul Wahab Khallaf* mengatakan bahwa: *Urf' sahih* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan *syara'*, dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh *syara'*, dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.⁹⁰
2. *Urf' fasid*, yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia, tetapi hal tersebut itu bertentangan dengan hukum *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang

⁸⁹ Sulfan Wandu, "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.1 (2018), hal. 186-188

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 6th ed. (Kencana (Prenada Media Grup), 2011). Hal. 392.

dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.⁹¹

f. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan pendapat hukum dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang disusun menjadi satu kesatuan untuk digunakan sebagai acuan dalam praktik pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan. Tujuan utama dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyediakan pedoman atau petunjuk yang seragam bagi para Hakim di Peradilan Agama agar tercipta kepastian hukum dan menghindari perbedaan keputusan akibat hakim merujuk pada kitab fiqh yang beragam dengan latar belakang masing-masing ulama.⁹²

Kompilasi Hukum Islam juga berfungsi sebagai kumpulan aturan yang merangkum pendapat para ulama, dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara oleh hakim Pengadilan Agama. Kompilasi ini disusun berdasarkan sumber-sumber hukum islam seperti Al-Qur'an, *Hadits*, *Ijma'* dan *Qiyas* yang diperuntukan khusus bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.⁹³

Hal ini sejalan dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

⁹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal 134.

⁹² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hal. iii.

⁹³ Gine Tamara., "*Kajian Sadd Adz-Dzariah Mengenai Penganiayaan Berat Sabagai Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A*" (2024).

*“para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.*⁹⁴


Menjadi salah satu dasar dalam mengatur dan menentukah pembagian warisan. Pasal tersebut bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dalam menyelesaikan pembagian harta warisan melalui jalur perdamaian.
2. Mengakomodir praktik masyarakat yang mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa warisan.
3. Menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menghindari konflik berkepanjangan akibat sengketa warisan.⁹⁵

⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 183

⁹⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), Pasal 183.

C. Kerangka Berfikir



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Tanjung Alam

Desa Tanjung Alam adalah salah satu desa bersejarah yang terletak di Kabupaten Kepahiang. Awalnya desa ini terdiri dari beberapa kelompok kecil yang dikenal dengan sebutan "talang," seperti Talang Marap, Talang Pagar, Talang Napal, dan Talang Pak Kesin. Pada tahun 1941, Perwaklian dari masing-masing talang tersebut sepakat untuk bersatu dan membentuk sebuah kelompok musyawarah kecil guna mewakili kepentingan tiap talang.⁹⁶

Kelompok tersebut kemudian menemui Pangeran Jenang Kalam untuk mendirikan sebuah desa yang kemudian diberi nama Tanjung Alam. Pada tahun 1943, desa ini resmi berdiri dengan pimpinan pertamanya bernama Gegap. Dibawah kepemimpinan Gegap hingga tahun 1960, Tanjung Alam dikenal sebagai desa yang menjadi berbasis perjuangan gerilya, dipimpin oleh Lettu Japri Sidik. Desa ini sempat diduduki dimasuki oleh tentara Belanda, namun berkat kerja sama dan kerja keras warga, desa ini mampu bertahan hingga kini. Dalam masa perjuangan tersebut, pasukan Indonesia bersama warga berhasil menangkap seorang tentara Belanda bernama Fit.⁹⁷

Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan di Desa Tanjung Alam telah mengalami beberapa kali pergantian kepala desa. Setiap periode kepemimpinan membawa peran dan kontribusi tersendiri dalam pembangunan desa, baik dari

⁹⁶ Wikipedia contributors, “*Tanjung Alam, Ujan Mas*”, 2025

⁹⁷ Pemerintah Desa Tanjung Alam, *Sejarah Desa Tanjung Alam*, (Kepahiang: Kantor Kepala Desa Tanjung Alam, 2010), hal. 12–15.

aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Desa Tanjung Alam sendiri telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Kabupaten Kepahiang, terutama dalam hal peranannya sebagai basis perjuangan rakyat dan pusat pengembangan masyarakat pedesaan. Untuk memberikan gambaran historis yang lebih jelas, berikut ini disajikan daftar nama-nama kepala desa Tanjung Alam dari masa ke masa.:

Tabel 1.1 Kepala Desa Tanjung Alam

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE
1.	GEGAP.	1943 – 1960
2.	TAI'B	1960 – 1965
3.	SALAL	1965 – 1970
4.	IBNU HAJAR	1970 – 1978
5.	Z.ABIDIN	1978 – 1983
6.	APANANI	1983 – 1993
7.	Z.ABIDIN	1993 – 2001
8.	RAHADI	2001 – 2008
9.	SISWADI	2008 – 2014
10.	FERRY MARZONI	2014 – 2021
11.	FERRY MARZONI	2021 – 2027

Pada saat ini, Kepemimpinan desa Tanjung Alam dipegang oleh Ferry Marzoni yang terpilih sebagai kepala desa dan resmi dilantik pada Januari 2023. Namun kepemimpinannya sekarang digantikan sementara oleh PLH desa. Demikianlah sekilas sejarah singkat desa Tanjung Alam berdasarkan data yang tersedia. Semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai perjalanan dan perkembangan desa serta peristiwa penting yang pernah terjadi.

B. Kultur Budaya desa Tanjung Alam

Tanjung Alam merupakan desa yang penduduknya sebagian besar dari suku rejang dan serawai, desa ini dikenal harmonis meski terdapat

keberagaman etnis dan terus menjunjung tinggi kesepakatan bersama “sehasen”.⁹⁸ Adat pernikahan di Tanjung Alam juga dipengaruhi oleh adat Serawai, seperti adanya "adat sepening", "mas kawin adat", dan sistem jajung (perjanjian keluarga). Selain itu, masyarakat menjunjung tinggi adat semende, yaitu sistem kekerabatan yang memberi tempat istimewa bagi keluarga pihak perempuan.⁹⁹ Sebagian besar masyarakat menganut agama Islam dan menjalankan ibadah secara taat. Namun, nilai toleransi tetap dijaga dalam pergaulan, termasuk dalam hal perbedaan kecil dalam praktik keagamaan.

Desa Tanjung Alam merupakan desa yang memiliki latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bukti nyata dari semangat perjuangan tersebut adalah keberadaan Monumen Tugu Djafri Sidik yang terletak di simpang Masjid Al-Muttaqin, Desa Tanjung Alam. Monumen ini didirikan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa Lettu Djafri Sidik, seorang pejuang lokal yang memimpin gerilya melawan penjajah di wilayah tersebut, keberadaan tugu ini tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bagi generasi muda akan pentingnya semangat patriotisme dan nasionalisme.¹⁰⁰

C. Data Geografis Desa Tanjung Alam

Desa Tanjung Alam berada di wilayah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Letaknya berada didaerah pedalaman sekitar 4

⁹⁸ Dodi Suprayitno, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Multietnis di Bengkulu,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2021): hal 134–140.

⁹⁹ Rudi Hartono, “Struktur Sosial dalam Masyarakat Serawai: Tinjauan Antropologis,” *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 41, No. 2 (2020): hal 180–195.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Asmet Fauzi, *Tokoh Agama Desa Tanjung Alam*, Tanjung Alam 26 februari 2025.

km dari jalan utama yang menghubungkan Curup dan Kepahiang desa ini berbatasan dengan 4 dusun yaitu sebagai berikut :¹⁰¹

1. Sebelah Timur berbatasan desa Air Hitam
2. Sebelah Barat berbatasan kabupaten Bengkulu Utara
3. Sebelah Selatan berbatasan kabupaten Rejang Lebong
4. Sebelah Utara berbatasan desa Kampung Bali


Desa Tanjung Alam merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki kondisi geografis yang sangat mendukung bagi sektor pertanian dan perkebunan. Desa ini dikelilingi oleh sejumlah sungai yang menjadi sumber utama irigasi bagi area persawahan yang terbentang luas, serta lahan perkebunan yang subur dan produktif. Secara topografi, wilayah Desa Tanjung Alam berbentuk perbukitan dan bergelombang dengan tingkat kemiringan lahan bervariasi antara 0-70 derajat. Desa ini juga berada pada ketinggian antara 50-80 mdpl, menjadikannya wilayah yang sangat ideal untuk pengembangan komoditas perkebunan seperti kopi, karet, dan sayuran dataran rendah. Selain itu, kondisi alam yang relatif sejuk serta ketersediaan air yang cukup turut mendukung aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat secara umum.¹⁰²

¹⁰¹ Wawancara dengan Anasril, S.Pt , kaur TU dan umum Desa Tanjung Alam. Tanjung Alam, 10 mei 2024 jam 10.00 WIB

¹⁰² Pemerintah Desa Tanjung Alam, *Profil Desa Tanjung Alam Tahun 2022*, (Kepahiang: Kantor Kepala Desa Tanjung Alam, 2022), hal. 4–5.

D. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tanjung Alam

Tahun 2025



E. Keadaan Sosial Desa Tanjung Alam

Desa Tanjung Alam memiliki pola iklim yang serupa dengan wilayah lain di Indonesia, yakni dua musim: musim hujan dan musim kemarau. Namun, perubahan musim seringkali tidak menentu sehingga mempengaruhi jadwal penanaman pada sektor pertanian. Mayorita penduduk desa Tanjung Alam

berasal dari suku Serawai atau Selatan yang masih menjunjung tinggi tradisi leluhur seperti musyawarah mufakat dan budaya gotong-royong. Masyarakat hidup dalam suasana yang aman, tentram dan harmonis baik antar sesama warga maupun dengan penduduk desa.¹⁰³

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Alam

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Total
283 Jiwa	148 Jiwa	207 Jiwa	397 Jiwa	1035

Desa Tanjung Alam memiliki jumlah penduduk total 1035 jiwa, yang terdiri atas 507 jiwa laki-laki dan 528 jiwa perempuan dengan 337 KK. Penduduk tersebut tersebar di empat wilayah dusun.¹⁰⁴

Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Alam

TK/PAUD	SD	SLTP	SLTP	D1-D3	S1-S3
36	114	83	49	4	7
Jumlah					293

Tingkat pendidikan warga desa Tanjung Alam umumnya masih tergolong rendah, dengan sebagian besar penduduk hanya menempu pendidikan hingga tingkat SD. Walaupun ada sebagian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang D1-D3 dan S1/S2/S3, namun jumlahnya masih relatif sedikit.

¹⁰³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, *Kecamatan Ujan Mas Dalam Angka 2022*, (Kepahiang: BPS, 2022)

¹⁰⁴ Wawancara dengan Sultan Bustari, *Sekdes Desa Tanjung Alam*. Tanjung Alam, 2 juni 2024 jam 15.00 WIB

Tabel 1.4 Mata Pencaharian Penduduk

PNS	Karyawan Swasta	Pedagang	Petani	Pengangguran
6	11	12	304	Tidak Diketahui

Sebagian besar penduduk desa tanjung alam menggantungkan hidup pada sektor pertanian, banyak diantaranya yang bekerja sebagai petani dan pekebun. Selain itu, ada beberapa penduduk juga berprofesi sebagai PNS, pedagang dan karyawan swasta sementara ada pula sebagian yang masih menganggur meskipun jumlahnya tidak diketahui dengan pasti.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sultan Bustari, Sekdes Desa Tanjung Alam. Tanjung Alam, 10 April 2025 jam 13.00 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam

Sistem pembagian warisan pada masyarakat desa Tanjung Alam umumnya masih belum menggunakan pembagian warisan menurut hukum Islam, masyarakat desa Tanjung Alam dalam pembagian warisannya masih menggunakan sistem adat kebiasaan dan kesepakatan keluarga saja.

Peneliti telah melakukan beberapa wawancara kepada para narasumber yang berada pada Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Narasumber yang pertama yaitu bapak Sultan Bustari selaku Sekretaris desa (sekdes) tokoh pemerintah desa Tanjung Alam, beliau mengatakan bahwa:

“Warisan yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang sudah meninggal untuk dibagi kepada ahli warisnya, pada desa tanjung alam ini pembagian warisan tidak menggunakan pembagian menurut hukum Islam tetapi masih menggunakan kesepakatan keluarga saja, dengan kesepakatan itu para ahli waris hanya menerima apa yang telah diberikan oleh orang tuanya atau keluarganya. Untuk ahli waris yang sudah mempunyai pekerjaan atau terbilang sudah mapan secara finansialnya pada desa Tanjung Alam ini bisa-bisa tidak mendapat warisan karena menurut warga disini atau keluarga mereka berpendapat bahwa orang yang belum

mempunyai pekerjaan dan mapan secara finansial lebih membutuhkan warisan.

Pada desa Tanjung Alam ini hal yang seperti itu sudah ada beberapa kasus yang terjadi pada masyarakat contohnya hal tersebut terjadi pada keluarga saya sendiri, dalam keluarga saya pembagian warisannya hanya menggunakan sistem kekeluargaan saja kebetulan juga harta warisan kami itu hanya 1 buah rumah dan itu diberikan kepada kakak perempuan kami yang sedang sakit dan kami memberikannya atas kesepakatan bersama.¹⁰⁶

Narasumber yang kedua yaitu bapak Asmet fauzi selaku Imam tokoh agama desa Tanjung Alam, beliau mengatakan bahwa:

“warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal yang berupa harta berharga, dalam desa Tanjung Alam ini pembagian harta waris masih belum menggunakan sistem pembagian menurut hukum Islam, mereka masih membagi harta warisan dengan sistem adat kebiasaan mereka, sama halnya pembagian waris kepada ahli waris yang sudah bekerja menurut saya di desa ini yang saya temui ada salah satu warga itu ia tidak mendapat warisan karena menurut keluarganya ia terbilang sudah mapan untuk kehidupannya jadi tidak terlalu membutuhkan pembagian warisannya menurut ia juga kalau pun ia mendapat bagian itu pun akan ia diserahkan kepada saudaranya yang lain yang lebih mambutuhkannya.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Wawancara dengan bapak Sultan Bustari tanggal 20 Desember 2024

¹⁰⁷ Wawancara dengan bapak Asmet tanggal 26 Februari 2025

Narasumber yang ketiga yaitu bapak Romi selaku orang yang terhalang kewarisannya, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut mamang warisan tu harto peninggalan jemo tuo yang dijenjuka dengan ahli waris o misal o anak o, dalam keluarga kami tu pembagaian warisannyo empainikan nido tepaku nian dengan pembagian menurut Islam tu, dikeluargo kami tu pembagian o tu cuman dibagi bagi bae sesuai dengan anak-anak o mamang tu 3 begading mamang ni nyo pertamo ado ading tino 2 uhang sutiak la nikah sutiak lagi belum, harto warisan kami tu cuman kebun dengan uma sutiak, mamang ni alhamdulillah o la ado uma dewek didusun Tanjung Alam ni amen kerjo la ado pulo petani dengan kerjo bangunan amen petani tu pacak dikiciaka la tetap la nyo karno lalamo bekebun banguan pulo lalamo pulo amen ading mamang tu memeng belum bekerjo nyo, jadi dengan keluarga mamang ni mak mamang dijenjuka nyo bae warisan iluak kebun dengan ading mamang yang la niakah tu uma dengan ading mamang yang lum nikah tu, mamang jugo nido meraso keberatan untuk itu.”¹⁰⁸

Artinya menurut bapak romi warisan adalah suatu harta peninggalan oleh orang tua yang akan di bagikan kepada ahli warisnya misal anak-anaknya, dalam keluarga kami untuk pembagian warisan itu tidak terpaku oleh pembagian menurut hukum Islam, dalam keluarga kami itu pembagiannya dengan cara dibagi saja sesuai dengan anak-anaknya, saya itu 3 beradik saya anak pertama dan mempunyai 2 adik perempuan 1 sudah menikah dan 1 lagi belum menikah, kebetulan harta warisannya tidak banyak hanya sebuah kebun dan rumah saja, dan saya kebetulan juga sudah mempunyai sebuah rumah didesa Tanjung Alam dan juga sudah mempunyai pekerjaan juga petani dengan bangunan bisa dikatakan pekerjaan sudah tetap karena sudah lama kalau adik saya memang tidak belum bekerja, jadi ibu kami memberikan saja seperti kebun untuk adik saya yg sudah menikah dan rumah untuk adik saya yg belum menikah, dan saya tidak merasa keberatan untuk hal itu.”

Narasumber yang keempat yaitu bapak Riduan selaku orang yang terhalang kewarisannya, beliau mengatakan bahwa:

"Menurut ku warisan tu harto bahargo yang ditinggalka dengan jemo tuo yang la ninggal, dalam keluargoku tu pembagian warisan tu nido makai caro hukum Islam kami cuman ngunoka sekeadar ngikut kato jemo tuo bae jadi amen batak pembagian warisan ni amen kato jemo tuo kami dapat berarti dapat amen nido berarti nido tula, jadi dalam keluarga aku

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak Romi tanggal 28 Februari 2025

tu pembagiannya lek itu dan aku pulo setuju-setuju bae dengan kesepakatan itu".¹⁰⁹

Artinya menurut bapak Riduan warisan adalah harta berharga yang ditinggal kan oleh orang tua yg sudah meninggal, dalam keluarga saya itu pembagian warisnya tidak menggunakan secara hukum Islam kami masih hanya sekedar mengikuti perkataan orang tua saja jadi jika untuk pembagian warisan ini kalau kata orang tua kami dapat berarti dapat kalau tidak berarti kami tidak dapat, dalam keluarga saya itu pembagiannya begitu dan untuk saya setuju-setuju saja atas kesepakatan itu.

Narasumber yang kelima yaitu bapak Badrun selaku orang yang terhalang kewarisannya, beliau mengatakan bahwa:

"Menurut wak warisan tu harto yang berhargo yang la ditinngalka jemo tuo yang la ninggal batak keluarga dengan anak-anak o, dalam keluarga wak tu pembagian warisannya nido nurut hukum Islam nian karno kami pulo nido keruan nian caro pembagian warisan menurut Islam tu kami cuman ngunoka pekatoan jemo tuo tula amen kato o urusla dengan kaba warisan tu siapa nyo dulu itua yang dapat o, jadi karno wak nido kak tau ngurus warisan tu dengan mak wak ni dijenjuka bae dengan ading begading wak yang pacak ngurus o."¹¹⁰

Artinya menurut bapak Badrun warisan adalah harta yang berharga yang ditinggalkan oleh orang tua yang sudah meninggal dunia untuk keluarga dan anak-anaknya, dalam keluarga saya pembagian warisannya tidak menurut hukum Islam karena kami tidak terlalu mengetahui bagaimana pembagian warisan menurut Islam kami cuman menggunakan perkataan orang tua kami saja kalau kata orang tua uruslah warisan untuk siapa yang bisa maka itu yang dapat warisannya, jadi karna saya tidak bisa mengurus warisan itu dengan orang tua saya diberikan saja kebun itu dengan saudara-saudara saya yang bisa mengurusnya."

Narasumber yang keenam yaitu bapak Novian selaku orang yang terhalang kawarisannya, beliau mengatakan bahwa:

"Warisan adalah suatu harta berharga yang ditinggalkan dari sepeninggalan orang tua untuk keluarganya, dalam keluarga saya sistem pembagian warisnya itu hanya sekedar diberikan saja dan tidak menurut

¹⁰⁹ Wawancara dengan bapak Riduan tanggal 27 Februari 2025

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak Badrun pada 28 Februari 2025

pembagian warisan menurut hukum Islam, jadi untuk pembagian warisan kami rumah dan sawah diberikan untuk adik saya, dan saya setuju saja dengan hal tersebut dan tidak merasa keberatan.¹¹¹

Tabel 1.5 kesimpulan hasil wawancara

Nama Narasumber	Warisan	Cara pembagian warisan	Harta warisan	Pekerjaan
Sultan Bustari	harta yang ditinggalkan oleh orang tua	kesepakatan keluarga	-	Sekretaris desa (sekdes)
Asmet fauzi	Harta berharga	sistem adat /kebiasaan	-	Imam desa Tanjung Alam
romi	harta peninggalan	dibagi saja oleh orang tua	kebun dan rumah	petani dengan bangunan
Riduan	harta berharga	mengikuti perkataan orang tua	kebun dan rumah	Petani/ pekebun
Badrun	harta berharga	mengikuti perkataan orang tua	Kebun	pedagang dan toke hasil bumi
Novian	harta berharga	Pemberian orang tua	rumah dan sawah	Pekebun

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa sistem pembagian warisan yang berlaku di Desa Tanjung Alam masih didasarkan pada adat kebiasaan yang telah berlangsung. Masyarakat desa cenderung tidak mengikuti ketentuan hukum waris Islam ataupun hukum positif, melainkan lebih mengutamakan musyawarah keluarga dalam proses pembagian harta warisan. Pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh ahli waris, dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing anggota keluarga, seperti kondisi ekonomi. Kebiasaan ini

¹¹¹ Wawancara dengan bapak Novian tanggal 7 Maret 2025

mencerminkan nilai lokal seperti musyawarah dan kekeluargaan yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

B. Tinjauan *Urf'* Terhadap Pembagian Warisan pada Desa Tanjung Alam dalam Hukum Islam

Islam telah mengatur dengan jelas tentang siapa saja yang menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-masing dan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Dalam Islam juga sudah ditetapkan siapa saja yang terhalang atau yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan diantaranya; karena pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama.

Berdasarkan temuan peneliti pada kebiasaan masyarakat desa tanjung alam dengan tidak memberikan warisan terhadap anak yang telah bekerja atau dianggap mapan dengan alasan bahwa anak tersebut telah berkecukupan dibandingkan saudaranya yang lain padahal dalam hukum waris islam pekerjaan bukan suatu penghalang untuk mendapatkan warisan.¹¹²

Praktik ini menunjukkan adanya *Urf'* dimasyarakat yaitu konsep keadilan berdasarkan kebutuhan ekonomi ahli waris, bukan semata-mata berdasarkan ketentuan syariat yang menetapkan hak berdasarkan hubungan nasab dan sebab-sebab pewarisan.

Jika ditinjau dari segi *Urf'* kebiasaan masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai *Urf' fasid* karena menyalahi prinsip syariat, menghilangkan hak ahli waris yang sah, dan berpotensi menimbulkan

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1990

ketidakadilan hukum. Walaupun mereka melakukannya berdasarkan kesepakatan bersama, namun kesepakatan tersebut tidak dianjurkan jika menyalahi *nash*. Dalam islam seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai ahli waris baik karena hubungan nasab, perkawinan atau wala' tetap memiliki hak waris selama tidak terdapat penghalang kewarisan pada dirinya.¹¹³ Dengan demikian kebiasaan yang terjadi tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris islam, dan tidak dapat dibenarkan sebagai *Urf' shahih*.

Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran yaitu Qs.An-Nisa` ayat 7-14 yang telah mengatur dengan sangat jelas, terperinci dan sangat kokoh mengatur terhadap pembagian warisan yaitu sebagai berikut.¹¹⁴

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*¹¹⁵

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

*Artinya: dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.*¹¹⁶

¹¹³ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 65.

¹¹⁴ Edi Sahputra Rahmayani Siregar, Syamsu Nahar, "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Alquran (Studi Analisis Tafsir Almaraghi)," At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora 2, no. 2 (2018): hal 160-175.

¹¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah, Qs. An-nisa' ayat 7*

¹¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah, Qs. An-nisa' ayat 8*

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.¹¹⁷

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).¹¹⁸

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ

اثنَيْنِ فَلهُنَّ ثُلثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا لِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ

فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak

¹¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*, Qs. An-nisa' ayat 9

¹¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*, Qs. An-nisa' ayat 10

perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹⁹

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١٩﴾

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka

¹¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*, Qs. An-nisa' ayat 11

bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹²⁰

تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.¹²¹

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.¹²²

Berdasarkan pada ayat Al-Quran di atas dapat dipahami bahwa hukum kewarisan dalam Islam itu sangat kuat dan tidak dapat diganggu gugat dan tidak terbuka peluang bagi ahli waris untuk berusaha mencari cara sendiri berdasarkan ijtihadnya sesuai dengan kondisi dan situsai yang melingkupinya. Ahli waris tidak diperkenankan membuat kesepakatan yang berbeda dari ketentuan hukum Islam tentang kewarisan yang terdapat secara jelas pada ayat-ayat Al-Qur`an.

¹²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*, Qs. An-nisa' ayat 12

¹²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*, Qs. An-nisa' ayat 13

¹²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*, Qs. An-nisa' ayat 14

Dalam ayat-ayat tersebut telah dijelaskan bahwa bagian warisan untuk ahli waris yaitu sebagai berikut; pada ayat 7 disebutkan bahwa:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya", dan pada ayat 11 disebutkan "bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan;"

Berdasarkan pada surah An-Nisa' ayat 7-14 diatas bahwa kebiasaan masyarakat dalam pembagian warisan yang terjadi pada desa Tanjung Alam yang telah penulis teliti bahwa kebiasaan tersebut tidak sesuai terhadap pembagian warisan menurut hukum Islam, karena setiap ahli waris mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian warisannya baik mereka sudah bekerja ataupun belum bekerja.

Hal ini juga berdasarkan pada KHI pasal 183 yang berbunyi: *"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya."*¹²³ Sesuai dengan Pasal 183 KHI, para ahli waris dapat bersepakat melakukan pembagian warisan secara damai setelah mereka mengetahui dan menyadari bagiannya masing-masing.¹²⁴ akan tetapi yang peneliti temui para keluarga dan ahli waris masyarakat desa Tanjung Alam tersebut mereka tidak memenuhi dari syarat-syarat yang terdapat pada KHI pasal 183 tersebut dalam pembagian warisannya, yaitu mereka tidak membagi warisannya terlebih dahulu sehingga mereka tidak mengetahui bagian mereka masing-masing, maka dalam hal ini KHI pasal 183 tersebut tidak terlaksana pada sistem pembagian warisan pada desa Tanjung Alam tersebut. Seharusnya dilakukan pembagian terlebih dahulu terhadap

¹²³ Kompilasi hukum islam pasal 183

¹²⁴ Jurnal Hukum and Ekonomi Syariah, "Al-Faruq" 1, no. 1 (2022).

masing-masing ahli waris sehingga ahli waris tersebut mengetahui bagiannya masing-masing, setelah itu bagian ahli waris yang sudah bekerja tersebut baru diberikan kepada ahli waris lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa:

1. Sistem pembagian warisan pada Desa Tanjung Alam masih berdasarkan pada adat kebiasaan, dengan mengutamakan musyawarah dan kesepakatan keluarga, bukan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Dimana anak laki-laki yang sudah bekerja tidak mendapat bagian warisannya karena dianggap sudah mapan dalam kehidupannya.
2. Kebiasaan yang terjadi pada masyarakat desa Tanjung Alam dengan tidak memberikan warisan kepada ahli waris anak laki-laki yang telah bekerja atau dianggap mapan secara ekonomi itu tidak sesuai menurut hukum Islam meskipun adanya suatu keridhaan, karena dalam kewarisan mengharuskan untuk membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, kebiasaan tersebut tergolong "*urf fasid*" karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, kecuali dilakukan pembagian terlebih dahulu terhadap masing-masing ahli waris sehingga ahli waris tersebut mengetahui bagiannya masing-masing, setelah itu bagian ahli waris yang sudah bekerja tersebut baru diberikan kepada ahli waris lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut yang dapat penulis sampaikan sebagai bahan pertimbangan pembaca: Kepada masyarakat setempat pentingnya untuk memahami dan mengetahui mengenai sistem pembagian waris menurut hukum Islam agar tidak terjadinya suatu kesalahan dikemudian hari karena ketidaktahuan terhadap hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*.

Buku

Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989; *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004-2008.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Harahap M. Yahya, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Haries Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Revisi*, 2019.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Warisan Islam*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Iman Munawir, *Azaz-azaz Kepemimpinan Dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, t.th.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Ilmu Ushulul Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1997.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Mahmassani Sabhi, *Filsafat Hukum Islam: Telaah Sistem Hukum Islam dalam Fondasi dan Tujuannya*, Terj. Soemarsaid Moertono, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, California: Sage Publications, 1994.
- Miswanto, Ushul Fiqh: *Metodologi Ijtihad dalam Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Muhammad bin Ahmad Asy-Syathibi, *Al-Faraidh al-‘Ilmiyah fi al-Mawarits asy-Syar’iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Sarwono Jonathan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007; *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suprpto, *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005; Kencana, 2006,2009.
- , *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- , *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Edisi ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Zuhri, Achmad Zuhibin, *Islam Moderat: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*, Lamongan: Academia Publication, 2022.

Jurnal dan Artikel

- Anwar, “*Pengertian Harta Waris*”,(2016).
- Asrowi, “*Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam,*” *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* 1, no. 1 (2018).

- Edi Sahputra Rahmayani Siregar, Syamsu Nahar, “Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Alquran (Studi Analisis Tafsir Almaraghi),” *At-Tazakki* 2, no. 2 (2018).
- Hanum Afrida, “Definisi dan Jenis Ashabah”, *Tatsqif*, 17 Februari 2025.
- Hartono Rudi, “Struktur Sosial dalam Masyarakat Serawai,” *Jurnal Antropologi Indonesia* 41, no. 2 (2020).
- Hasan Muhammad, “Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan,” *Ulumuna* 19, no. 1 (2015).
- Husni A. Jalil and Monica Inmai, “Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 Huruf A,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020).
- Iryani Eva, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017).
- Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, “*Al-Faruq*”. 1, no. 1 (2022).
- Ka’bah Rifyal, “Praktek Takharuj dalam Hukum Waris Islam,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2012).
- Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, and Elimartati, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian Al-Takharujj”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021):.
- Latipl Abdul., “*Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*” Tim Penulis, (n.d.).
- Lubis et al., “*Penghalang Hak Waris Dalam Hukum Islam Perspektif Ulama Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Kasus Pembunuhan*”, Prosiding Seminar Nasional: Pendidikan Islam Berkeadaban II, 2023.
- Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, Abdul Ghafar, “Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya,” *BORNEO* 1, no. 2 (2021).
- Muhsin Aseri & M. Zaki Mubarak, “Hubungan Kewarisan Antar Agama Dalam Perspektif Islam,” *Al Qalam* 16, no. 2 (2022).
- Naseh, Ahmad Hanany, “Ijtihad Dalam Hukum Islam,” *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2012).

- Noviarni Dewi, “Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia,” *Hukum Keluarga Islam 1*, no. 1 (2021).
- Raja Ritonga & Martua Nasution, “Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashābul Furūd,” *TERAJU 4*, no. 1 (2022).
- Repository UIN Alauddin Makassar, “*View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk*”, (2019).
- Ridwan, Agus Rifki., “*Sumber Ajaran Islam Al-Qur’an Sebagai Sumber Hukum Islam*”, (2025).
- S Bahri, “Pemikiran Kh. M. Syafi’i Hadzami Mengenai Fikih Mawaris,” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, (2018).
- Sakban Lubis et al., “Penghalang Hak Waris Dalam Hukum Islam,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Islam Berkeadaban II* (2023).
- Sriani Endang, “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender,” *Tawazun 1*, no. 2 (2018).
- Suprayitno Dodi, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Multietnis di Bengkulu,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 5*, no. 2 (2021).
- Ummah, Masfi Sya’fiatul, “Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam”, *Sustainability (Switzerland) 11*, no. 1 (2019).
- Wandi Sulfan, “Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2*, no. 1 (2018).
- Wikipedia contributors, “*Tanjung Alam, Ujan Mas*”, (2025).
- Zainuddin Muhammad, “Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah,” *SANGAJI 6*, no. 2 (2022).

Skripsi

- Afrizi, M. Rezal, “*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tentang Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Kewarisan*”, Skripsi (2020).
- Handoko, Syahrial Dedi, and Lutfi Elfalahi, “*Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan*”, (2019).

Ikhsan Khosip, *“Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan”*, Skripsi (UIN Malang, 2011).

Karani Pasnelyza, *“Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan KUHPerdara”*, (Universitas Diponegoro, 2006).

Mardila, A., Shesa, L., & Agustian, T., *“Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan”*, (IAIN Curup, 2022).

Nur Moh, “Eksistensi Penetapan Warisan Oleh Pewaris Non Muslim,” (2014).

S Bahri, *“Pemikiran KH. M. Syafi’i Hadzami Mengenai Fikih Mawaris”*, (UIN Jakarta, 2018).

Tamara Gine, *“Kajian Sadd Adz-Dzariah Mengenai Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan”*, (2024).

Wawancara

Pemerintah Desa Tanjung Alam, Profil Desa Tanjung Alam Tahun 2022, Kepahiang: Kantor Kepala Desa, 2 Juni 2024.

Wawancara dengan Anasril, S.Pt, Kaur TU dan Umum Desa Tanjung Alam, 10 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Asmet Fauzi, Tokoh Agama Desa Tanjung Alam, 26 Februari 2025.

Wawancara dengan Bapak Badrun, 28 Februari 2025.

Wawancara dengan Bapak Novian, 7 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Riduan, 27 Februari 2025.

Wawancara dengan Bapak Romi, 28 Februari 2025.

Wawancara dengan Sultan Bustari, Sekdes Desa Tanjung Alam, 10 April 2025, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Sultan Bustari, Sekdes Desa Tanjung Alam, 20 Desember 2024.

Pemerintah Desa Tanjung Alam, Sejarah Desa Tanjung Alam, Kepahiang: Kantor Kepala Desa, 2010.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Sultan Bustari Sekretaris desa (Sekdes) Tanjung Alam



Wawancara dengan Bapak Asmet Fauzi Imam desa Tanjung Alam



Wawancara dengan Bapak Romi Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Bapak Riduan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Bapak Badrun Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Bapak Novian Tokoh Masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tokoh Pemerintahan Desa (Kades dan Ketua Adat)

1. Apa yang bapak ketahui mengenai warisan?
2. Bagaimana pandangan bapak kades dan ketua adat mengenai sistem pembagian harta warisan dalam kebiasaan masyarakat desa tanjung alam kec. Ujan mas kab. Kepahiang?
3. Menurut pandangan bapak apakah pembagian harta warisan pada desa tanjung alam kec. Ujan mas kab. Kepahiang, sudah sesuai dengan ajaran islam?
4. Bagaimana pendapat bapak jika dari salah satu pihak tidak menerima harta warisan hanya karena sudah mempunyai pekerjaan atau sudah mapan?
5. Menurut pendapat bapak apa yang melatarbelakangi ahli waris yang mempunyai pekerjaan atau sudah mapan tidak mendapat warisan?

B. Tokoh Masyarakat (Keluarga ahli waris yang terhalang kewarisannya)

1. Apa yang anda ketahui mengenai warisan?
2. Bagaimana sistem pembagian harta waris dalam keluarga saudara/i?
3. Apakah dalam keluarga anda pembagian harta warisan menggunakan hukum kewarisan Islam?
4. Apakah benar harta warisan hanya diberikan kepada saudara anda yang tidak bekerja?
5. Apa yang melatarbelakangi pembagian warisan dalam keluarga anda?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /ln.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini kamis Tanggal 18 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : METHAKHUL JANAH / 21621021
 Prodi/Fakultas : Hukum Kelurga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : Terhatalangnya kewarisan karrio ahli waris bekerja dalam perspektif masalah murabahah
 (sifat pakis dan hukumnya dalam, ke. wan mas, keab. ketawanan)
 Dengan Petugas Seminar Propo:al Skripsi sebagai berikut:
 Moderator : Umri Habiha / 21621038
 Calon Pembimbing I : Laras shesa, M.H
 Calon Pembimbing II : Ridhokimura, S.M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah diganti: Masalah murabahah jadi Hukum Islam
2. Latar belakang tidak perlu terlalu banyak embel-embel sesuaikan dg
atur
3.
4. penulisan perlu banyak diperbaiki
5. fokus fokus dari judul di masukan + ditambahkan lagi
6. menambahkan bukti dari perbandingan dari penerapan tersebut dari
pihak desa

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/~~tidak layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 18 Juli 2024

Moderator

Umri Habiha
 NIM.21621038

Calon Pembimbing I

Laras shesa, M.H
 NIP. 199204132018012003

Calon Pembimbing II

Ridho Kimura, S.M.H
 NIP.



Nomor : 181/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Laras Shesa, M.H NIP. 19920413 201801 2 003
2. Ridhokimura Soderi, M.H NIP. 19930720 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Mefthakhul Janah
NIM : 21621026
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Terhalangnya Kewarisan Karena Ahli Waris Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 02 September 2024
Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 00

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372
Website: www.dpmtsp.kepahiangkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7/126/I-Pen/DPMTSP/XII/2024

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 1373/In.34/FS/PP.00.9/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : MEFTHAKHUL JANAH
NPM : 21621026
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas
Waktu Penelitian : 16 Desember 2024 s.d 16 Maret 2025
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : Terhalangnya Kewarisan karena Ahli Waris Bekerja dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas)
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 19 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN UJAN MAS
DESA TANJUNG ALAM**

Alamat : Jl. Gerilya Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.5.470/31/TA/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULTAN BUSTARI
Jabatan : Plh. Kepala Desa Tanjung Alam
Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : MEFTHAKHUL JANAH
Nim : 21621026
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tanjung Alam selama 3 (Tiga) Bulan terhitung 16 Desember 2024 s.d 16 Maret 2025.

Untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsi dengan Judul "Terhalangnya Kewarisan karena Ahli Waris Bekerja dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas).

Demikianlah Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Tanjung Alam, 17 Maret 2025

Mengetahui,
Plh. Kepala Desa Tanjung Alam



SULTAN BUSTARI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: MEFTHAKHUL JANAH
NIM	: 21621026
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: Laras shesa, M.H.I., M.H
DOSEN PEMBIMBING II	: Fidhohi Mura Sodei, M.H
JUDUL SKRIPSI	: "Terhalaunya Kewarisan karena Ahli waris Bekerja dalam Persepsi Hukum Islam" (Studi kasus Desa Tanjung Alam, Kec. Ujan mas kab. Kepahang)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	6-8-2024	Revisi Latar belakang Bab 1	f.	f.
2.	15-8-2024	Acc latar belakang	f.	f.
3.	17-03-2025	Revisi Bab 2 - 3	f.	f.
4.	30-09-2025	Acc Isi	f.	f.
5.	5-05-2025	Bimbingan Abstrak	f.	f.
6.	9-05-2025	Acc Abstrak	f.	f.
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I

Dr. Laras Shesa, M.H.
NIP. 198209132018012003

CURUP, 09 Mei 202

PEMBIMBING II,

Fidhohi Mura Sodei, M.H.
NIP. 199307202020121002

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: MEFTIAKHUL JANAH
NIM	: 21621026
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: STAFIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	: LAYAS SHESA, S.H.I., M.H
PEMBIMBING II	: RIDHOKIMURA SODERI, M.H
JUDUL SKRIPSI	: "Terhalangnya Kewarsan karena ahli waris bekerja dalam Persektor Hukum Islam" (Studi Kasus Desa Tanjung Alam, kec. Ujan Mas kab. Kepahiang)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	6-8-2024	Revisi Penulisan BAB 1	
2.	15-10-2024	Revisi penulisan BAB 1-2	
3.	11-11-2024	Revisi Penulisan BAB 2	
4.	09-12-2024	Revisi BAB 3	
5.	16-12-2024	Acc BAB 1-3	
6.	21-9-2025	Revisi BAB 4	
7.	23-9-2025	Acc BAB 4-5	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 09 Mei 2025

PEMBIMBING I,

Dr. Layas Shesa, M.H
NIP. 199204152013012003

PEMBIMBING II,

Ridhokimura Soderi, M.H.
NIP. 199307202020121002

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sultan Bustari
Pekerjaan : Sekretaris Desa (Sekdes) Tanjung Alam
Alamat : Tanjung Alam

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Mefthakhul Janah
Nim : 21621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Terhalangnya Kewarisan Karena Ahli Waris Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Desa Tanjung Alam, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang). Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Alam, 20 Desember 2024
Mengetahui
(Pihak yang di Wawancarai)



Sultan Bustari

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Asmet Fauzi
Pekerjaan : Imam Desa Tanjung Alam
Alamat : Tanjung Alam

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Mefthakhul Janah
Nim : 21621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Terhalangnya Kewarisan Karena Ahli Waris Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Desa Tanjung Alam, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang). Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Alam, 26 Februari 2025
Mengetahui
(Pihak yang di Wawancarai)



Asmet Fauzi

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romi
Pekerjaan : Petani dan Bangunan
Alamat : Tanjung Alam

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:


Nama : Mefthakhul Janah
Nim : 21621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Terhalangnya Kewarisan Karena Ahli Waris Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Desa Tanjung Alam, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang). Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Alam, 28 Februari 2025

Mengetahui

(Pihak yang di Wawancarai)



Romi

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Riduan
Pekerjaan : Petani Pekebun
Alamat : Tanjung Alam

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Mefthakhul Janah
Nim : 21621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Terhalangnya Kewarisan Karena Ahli Waris Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Desa Tanjung Alam, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang). Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Alam, 27 Februari 2025
Mengetahui
(Pihak yang di Wawancarai)



Riduan

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Badrun

Pekerjaan : Pedagang dan Toke sayuran dan buah-buahan

Alamat : Tanjung Alam

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Mefthakhul Janah

Nim : 21621026

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Terhalangnya Kewarisan Karena Ahli Waris Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Desa Tanjung Alam, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang). Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Alam, 28 Februari 2025

Mengetahui

(Pihak yang di Wawancarai)



Badrun

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Mefthakhul Janah, lahir di Tanjung Alam pada tanggal 07 Februari 2004. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Tambunan dan Farida Erni. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 05 Ujan Mas, kemudian berlanjut ke Mtsn 01 Kepahiang, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di MAN 01 Kepahiang. Setelah lulus, penulis melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Pada tanggal 25 Juni 2025, di ruang sidang 1 penulis akhirnya menyelesaikan sidang skripsi dengan penuh rasa syukur. Perjalanan panjang yang penuh tantangan itu terbayar dengan tuntasnya salah satu tahap penting dalam pendidikan. Bagi penulis, ini bukan sekedar akhir dari masa kuliah, tapi juga awal dari langkah baru yang lahir dari kerja keras, doa, serta dukungan tulus dari keluarga dan orang-orang tercinta.